



PUTUSAN

NOMOR : 69 / G / 2013 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

S A M I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Anjang Sana Dusun IV Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai**PENGGU**
GAT ; -

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN,
Berkedudukan Jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **1. Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH.,MSi,** Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, **2. PARIAMAN SIDABUTAR,** Kasubsi Perkara masing-masing pada Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli

2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 69/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN, tertanggal 10 Juli 2013 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.69/Pen.PP/2013/PTUN-

MDN tertanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan hari pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.69/Pen. HS/2013/PTUN-MDN tertanggal 31 Juli 2013 tentang penetapan hari persidangan ; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang

berperkara di persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2013 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/G/2013/PTUN-MDN pada tanggal 9 Juli 2013 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

I. OBJEK SENGKETA ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa /Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 228 / Karang Sari / 2011, tanggal, 12 Juli 2011 seluas 678 m2 atas nama
Dani Kuswadi

Dani Kuswadi ; -----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

Bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa di atas tanah kepunyaan Penggugat tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan alasan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak dahulunya dikenal dengan Jalan Anjang Sana Huta IV Nagori Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun seluas 678 m2 (enam ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Pelepasan Hak atau hibah tanggal 15

Augustus 1999 antara Penggugat dengan WARIMUN JEMU yang ditandatangani

oleh SUYANTO kepala Desa Karang Sari ;

Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut baik dalam bentuk jual beli maupun hibah dan atau Pelepasan Hak Ganti Rugi kepada pihak ketiga lainnya, sehingga terbukti kepentingan Penggugat telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa ;

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap objek sengketa dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut ;

“Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ; -----

III. TENGGANG WAKTU ;

Bahwa objek gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang diuraikan diatas baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013 melalui Pegawai Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar yang datang ke kediaman Penggugat untuk menyita tanah beserta bangunan diatasnya dan Tanggal 24 Juni 2013 dari Bapak JANTER SIRAIT yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun ; -----

Bahwa dengan demikian gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Peraturan Perundangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. DASAR GUGATAN ;

Dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah
sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Anjang Sana Huta IV Nagori Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun seluas 670 m² (enam ratus tujuh puluh meter bujur sangkar) berdasarkan Surat Penyerahan Hak atau Hibah Tanggal 15 Agustus 1999 dari WARINGIN JEMU kepada Penggugat yang ditandatangani oleh SUYANTO Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ;

2. Bahwa tanah yang di hibahkan ke Penggugat sejak tahun 1999 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara fisik masih dikuasai oleh Penggugat, dengan mendirikan bangunan rumah semi permanen diatas tanah tersebut sebagai tempat kediaman Penggugat ; -----

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas hak tanah tersebut dan harus dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; -----

4. Bahwa selain itu, secara yuridis dan faktual sejak di hibahkannya kepada Penggugat dari WARINGIN JEMU sampai dengan gugatan ini diajukan, tanah dimaksud tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tanpa ada keberatan maupun dari pihak lain, dan Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah dimaksud kepada pihak ketiga ; -----

5. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, seseorang yang bernama DANI KUSWADI mendaftarkan hak atas tanah Penggugat kepada



putusan.mahkamahagung.go.id

Penglepasan

6. Bahwa kemudian yang menguatkan dan membuktikan tanah tersebut adalah

7. Bahwa dengan adanya keterangan dari Kepala Desa Karang Sari ini membuktikan penerbitan objek gugatan telah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dimana Kepala Desa Karang Sari tidak diikut sertakan dalam Panitia untuk melakukan pengumpulan data fisik, pengukuran dan pemetaan, serta penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana terbukti dari keterangan Kepala Desa Karang Sari kepada Penggugat, yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan atas tanah dimaksud untuk pihak lain dalam proses penerbitan objek sengketa ;

8. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Simalungun (TERGUGAT) menerbitkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa /Kel Karang
Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 228 / Karang Sari / 2011,
tanggal 12 Juli 2011 seluas 678 m2 atas nama Dani Kuswadi ;

9. Bahwa ternyata pula dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2), dan

(3)

\

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
yang mengatur bahwa dalam pendaftaran tanah secara sporadik diberikan
waktu 60 (enam puluh) hari untuk diumumkan di Kantor Kepala Desa
tentang letak tanah yang bersangkutan atau alternatif lain melalui media
massa;

Bahwa ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut ;

A. Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta
peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil
pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
diumumkan selama 30 (tiga puluh hari) dalam pendaftaran tanah secara
sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan ;



B. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu ;

C. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;

10. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor

890 Desa/Kel

890 Desa/Kel.Karang Sari) tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur tentang harus dilakukannya pengumuman di Kantor Kelurahan/Desa letak tanah dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara aktif, maka berdasarkan hukum telah terbukti terdapat cacat yuridis segi prosedural atas penerbitan objek sengketa, sehingga beralasan hukum pula gugatan Penggugat untuk dikabulkan ; -----



11. Bahwa dengan demikian terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat formal dan cacat materil, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ; -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena

dalam cara-cara penerbitan objek gugatan, benar-banar telah melanggar Asas-

Asas

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta penjelasannya terutama ; Asas Kepastian Hukum ; Asas Tertib Penyelenggara Negara ; Asas Keterbukaan ; Asas Kecermatan Formal ; Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Profesionalitas sesuai yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengandung cacat prosedural secara substansi maupun material didalamnya, maka cukup beralasan Tergugat dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan selanjutnya beralasan pula untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa ; -----

14. Berdasarkan alas-alasan hukum diatas, berdasar kiranya bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, dan memberi putusan yang amarnya berbunyi ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa /Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 228 / Karang Sari / 2011, tanggal 12 Juli 2011 seluas 678 m2 atas nama Dani Kuswadi ;

3.....

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 820 Desa /Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 228 / Karang Sari / 2011, tanggal 12 Juli 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter bujur sangkar) atas nama Dani Kuswadi yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **1. Drs. TOGA PARDAMEAN SIHOTANG, SH.,MSi, 2. PARIAMAN SIDABUTAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan halaman 4 butir 7 yang menyatakan bahwa Kepala Desa Karang Sari tidak diikut sertakan dalam Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (Panitia "A") adalah tidak benar, karena di Risalah Pemeriksaan Tanah seluruh Panitia "A". termasuk Kepala Desa Karang Sari ikut bertanda tangan. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pemeriksaan Tanah "A" (Panitia "A") diatur di dalam
Keputusan

Kepala

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 7/2007 tanggal 11 Juli 2007 ; -----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 butir 8, yang menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 820 / Karang Sari seluas 678 M² atas nama Dani Kuswadi adalah telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertipikatnya ; -----
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 butir 9, 10, dan 11 yang menyatakan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, adalah tidak benar. Karena Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah peraturan yang mengatur pendaftaran tanah secara sistematis / adjudikasi, yang perlu di umumkan di Kantor Lurah setempat dan di Kantor adjudikasi ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ; -----



- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 820 / Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, atas nama Dani Kuswadi, adalah syah. Dan telah memenuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

III. PETITUM : -----

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar ;

- a. Menerima eksepsi Tergugat ; -----
b.
b. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ; -----
c. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ; -----
d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 September 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 September 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pelepasan Hak/Hibah dari Warimun Jemu ke Sami tanggal 15 Agustus 1999 (Bukti P-1) ; -----

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1208033004120008 tanggal 14-01-2013 atas nama Kepala Keluarga Sulianto dan istri Sami, alamat Jalan Anjang Sana Huta IV, Desa Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun (Bukti P-2) ; -----

3. Foto copy Surat Keterangan Kades/Pangulu Desa Karang Sari Ramanto No. 140/1047KS/2013 tanggal 15 Agustus 2013 (Bukti P-3) ; -----

4.

4. Foto copy Surat Keterangan Kades/Pangulu Desa Karang Sari Ramanto No. 140/232/KS/2013 tanggal 31 Agustus 2013 (Bukti P-4) ; -----

5. Foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB Tahun 2012 No. 021974 , PBB Tahun 2013 No. 021972 (Bukti P-5) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6 yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, Bukti-bukti tersebut masing - masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Ukur Sementara No. 228/Karang Sari/2011 tanggal 12-07-2011 (Bukti T-1) ; -----

2. Foto copy SK Pemberian Hak Milik No. 293/HM/BPN/12.08/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 (Bukti T-2) ; -----



3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 820/Karang Sari tanggal 18 Juli 2011

(Bukti T-3) ; -----

4. Foto copy Surat Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2011 yang
diperbuat oleh Kariani Saragih, SH Notaris di Pematangsiantar dari

Ariadi kepada Dani Kuswadi (Bukti T-4) ; -----

5. Foto copy Surat Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2011 yang
diperbuat oleh Kariani Saragih, SH Notaris di Pematangsiantar dari

Sami kepada Dani Kuswadi (Bukti T-5) ; -----

6. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 285/RPPT/HTPT/ :

2011 tanggal 13 Juni 2011 (Bukti T-6) ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi
dalam perkara ini adalah sebagai berikut ; -----

S U Y A N T O ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Karang Sari dan saksi
kenal dengan Penggugat (Sami) dan suaminya yang bernama
Sulianto ;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah
kepemilikan tanah yang ditempati Penggugat yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anjang Sana Huta IV wilayah Simpang Bak ;

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah Penggugat yaitu pemberian/hibah dari orang tuanya yang bernama Warimun Jemu dan saksi pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Hibah (Bukti P-1) ;

- Bahwa saksi tinggal diseberang tanah Penggugat tahun 1998 dengan membeli tanah dan yang duluan tinggal disana adalah Penggugat dari pada saksi ;

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tinggal disana bersama orang tuanya ;

- Bahwa luas tanah yang dihibahkan orang tuanya kepada Penggugat 400 meter lebih dengan ukuran tanah 47 m x 10 m ;

- Bahwa saksi mengatakan hibah yang dibuat dihadapan saksi

selaku

- selaku Kepala Desa sama bidang tanah dalam Surat Ukur No. 228/Karang Sari/2011 (Bukti P-1 dan T-1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dilokasi tanah tersebut ada 2 (dua) bangunan yaitu didepan dan dibelakang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Dani Kuswadi, dia warga disana tetapi lain dusun yaitu Dusun Huta II, tetapi saksi tidak tahu peristiwa apa yang terjadi antara Penggugat dengan Dani Kuswadi ; -----

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah mengagunkan tanah dan rumahnya ke Bank Syariah dan saksi tahu Bank mau menyita rumah Penggugat akhir Mei 2013 dan saksi pada waktu itu sudah mantan Kepala Desa ;

- Bahwa Penggugat (Sami) dan Suaminya (Sulianto) tidak pernah melihat, membaca dan menandatangani serta mencap jempol Surat Pengelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 10 Maret 2011 dihadapan Notaris Kariani Saragih, SH (Bukti T-5) ; -----

- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang di Koperasi dengan menandatangani kwitansi saja, tidak ada surat-surat lain yang ditandatangani Penggugat ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ariadi yaitu anak Pak Warimun Jemu, abangnya Penggugat yang rumahnya dibelakang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Dani Kuswadi

sekarang ini ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksinya dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghadirkan saksi dalam perkara

ini adalah sebagai berikut ;

R A M A N T O ; memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokok
nya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Pangulu Nagori/Kepala Desa Karang Sari
yang baru sekali diangkat yaitu untuk tahun 2008 s/d 2014 ;

- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Dani Kuswadi yang
dulunya dia bukan warga Karang Sari tetapi istrinya yang
warga Karang Sari, tetapi saksi tidak tahu dimana domisilinya
sekarang termasuk istri dan anaknya tetapi mertuanya masih
ada di sana (Karang Sari) ;



- Bahwa saksi tahu kasus yang dialami Sami (Penggugat) yaitu tentang pemalsuan surat tanah berupa Surat Kepala Desa tentang penyerahan tanah dari orang tua Sami kepada Sami (Penggugat) kemudian terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Dani Kuswadi yang dilakukan oleh Dani Kuswadi dan saksi mengatakan bahwa Dani Kuswadi isu-isunya ada kasusnya yang lain yang mencuat yaitu tentang simpan pinjam tetapi masyarakat belum bergerak ; --
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ No. 285/RPPT/HTPT/2011 tanggal 13 Juni 2011 (Bukti T-6) dan saksi mengatakan tanda tangannya beda dengan tandatangan yang ada di T-6, demikian juga nama yang tertera di T-6 adalah Rasmanto bukan Ramanto ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada nama Pangulu Nagori/ Kepala Desa Karang Sari yang namanya Rasmanto, yang ada Ramanto ; -
- Bahwa saksi mengatakan Dani Kuswadi tidak pernah mengurus surat permohonan hak atas tanah, tetapi Dani Kuswadi pernah mengajukan permohonan Sertipikat atas nama Sami (Penggugat) dimana Dani Kuswadi menunjukkan Surat Ukur dari BPN lalu saksi tanya kepada Dani Kuswadi mana asli surat tanah Sami, tetapi karena Dani Kuswadi tidak bisa menunjukkan asli surat tanah Sami saksi tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani persetujuannya sebagai Kepala Desa atas permohonan Dani Kuswadi tersebut ; ---

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “ A “ No. 285/RPPT/HTPT/2011 tanggal 13 Juni 2011 (Bukti T-6) dan nama Pangulu Karang Sari sebagai anggota yang tertera di T-6 adalah Rasmanto bukan Ramanto ; -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Dani Kuswadi dan saksi tidak pernah mengeluarkan Surat keterangan tidak dalam silang sengketa ; -----

- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pengumuman dari BPN atas akan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Sami (Penggugat) ; -----

- Bahwa orang BPN tidak pernah datang kelokasi untuk mengukur tanah objek sengketa bersama saksi begitu juga staf saksi ; -----

- Bahwa tidak ada warga saksi bermohon sertipikat atas nama Penggugat ; -----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Notaris Pematang Siantar
yang namanya Kariani Saragih, SH ;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pengelepasan
Hak Dan Ganti Rugi (Bukti T-5) ;

- Bahwa saksi mengatakan Dani Kuswadi tidak pernah datang
bersama juru ukur ketempat saksi ;

- Bahwa saksi mengatakan mertua Dani Kuswadi tidak pernah
datang menjumpai saksi untuk menandatangani sesuatu atas
nama Dani Kuswadi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Ariadi (abang Penggugat) dan saksi
mengatakan bahwa Ariadi tidak pernah mengalihkan tanahnya
ke Dani Kuswadi ;

- Bahwa Penggugat menempati objek sengketa sejak dari orang
tuanya sampai dengan sekarang dan Penggugat tidak pernah
pindah kemana-mana ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan juga telah
memanggil pihak ke III pemegang objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 820 Desa /Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur Nomor 228/
Karang Sari/2011, tanggal 12 Juli 2011 seluas 678 m2 atas nama Dani Kuswadi
tanggal 31 Juli 2013, tanggal 21 Agustus 2013, tanggal 28 Agustus 2013, namun yang
bersangkutan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil patut secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan
konklusi/kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Oktober 2013 dan tertanggal 16

Oktober

Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak
ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; ----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

DALAM **EKSEPSI** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana
terurai dalam surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Eksepsi Tergugat yaitu ; -----

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya halaman 4 butir 7 menyatakan
bahwa Kepala Desa Karang Sari tidak diikut sertakan dalam Panitia



Pemeriksaan Tanah “A” (Panitia A) adalah tidak benar, karena dirisalah
Pemeriksaan tersebut Kepala Desa Karang Sari ikut tanda tangan dan
kepanitian itu berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan RI No. 7/2007
tanggal 11 Juli 2007 ; -----

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 butir 8, yang
menyatakan tanpa sepengetahuan Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Simalungun menerbitkan objek sengketa adalah memenuhi
persyaratan untuk diterbitkan sertifikatnya ;

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 9, 10 dan 11 yang menyatakan
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), (2)
dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran adalah tidak benar karena
pasal tersebut mengatur pendaftaran tanah secara sistematis/ajudikasi yang

perlu.....

perlu diumumkan di Kantor Lurah setempat dan di Kantor adjudikasi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban dari Tergugat,
Penggugat tidak sependapat dan bertetap pada gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Tergugat
yang menjadi objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah memenuhi unsur-unsur penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit dan individual yang dalam hal ini adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa/Kel Karang Sari tertanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No. 228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas 678 M2 atas nama Dani Kuswadi, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atau tindakan lebih lanjut dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan hilangnya hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat atas nama orang lain (Dani Kuswadi) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Sami (Ic.Penggugat) berkepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, mengingat objek sengketa *a quo* atas nama Dani Kuswadi berada di atas tanah milik Penggugat berdasarkan Surat

Pernyataan.....

Pernyataan Hibah tertanggal 15 Agustus 1999 (vide bukti P-1) yang selama ini dikuasai dan ditempati sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditujukan dan dimaksudkan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa aquo, akan tetapi menurut Yurisprudensi MARI (vide perkara Kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991, maka penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju dalam hal ini Sami (Ic. Penggugat) ditentukan secara kasuistis sejak kapan Penggugat merasa dirugikan kepentingannya atas timbulnya objek sengketa aquo, mengingat gugatan diajukan pada tanggal 09 Juli 2013, sementara objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2011 dan diketahui oleh Pengugat pada tanggal 30 Mei 2013 melalui Pegawai Bank Sumut Syariah Cabang Pematang Siantar yang datang ke kediaman Penggugat untuk menyita tanah beserta bangunan diatas tanah milik Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut

oleh

oleh karena eksepsi yang diajukan tidak menyangkut hal yang bersifat ekseptif oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa aquo sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil baik dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ataupun dalil bantahan yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, Majelis Hakim akan mengkaji dan menilainya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang saksi, yakni SUYANTO sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 tanpa menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan pembatalan dan dinyatakan tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun (In casu Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa/Kel Karang Sari tertanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No. 228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas 678 M2 atas nama

Dani Kuswadi



Dani Kuswadi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa aquo adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban Tergugat maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ; -----

“Apakah penerbitan objek sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa/Kel Karang Sari tertanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No. 228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas 678 M2 atas nama Dani Kuswadi (T-3) telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan wewenang yang ada pada Tergugat ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari keterangan para pihak, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat Sami ada memiliki bidang tanah yang dahulu terletak di Kawasan

Dusun

Dusun IV Karang Sari Kec. Siantar sekarang Jalan Anjang Sana Huta IV Nagori
Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun seluas 470 M2

berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 15 Agustus 1999 (vide bukti P-1) ; -

- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi yang dihadirkan oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. Ramanto (Pangulu Nagori Karang Sari/Kepala Desa Karang Sari) bahwa tanah tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran sebagaimana yang termuat dalam

DATA FISIK TANAH pada Risalah Panitian Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :

285/RPPT/HTPT/2011 (vide bukti T-6) ; -----

- Bahwa pada waktu diterbitkannya sertipikat objek sengketa tidak pernah ada diumumkan di Kantor Lurah/Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No.293/HM/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN-12-08/VI/2011 (vide bukti T-2), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan Surat Keputusan a-quo, yaitu sebagai berikut ; -----

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (untuk selanjutnya disebut Permenag No. 3 Tahun 1999) jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara

Pemberian

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (untuk selanjutnya disebut Permenag No. 9 Tahun 1999) jo. Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah (untuk selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007) ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Permenag No. 9 Tahun 1999 disebutkan bahwa “ sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “. Sehubungan dengan ketentuan tersebut yang dimaksud Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (Pasal 1 angka 5), sedangkan yang dimaksud data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka 6) ; -----

- Bahwa sehubungan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 5 ayat (1) Permenag No. 9 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Tim Penelitian Tanah atau Petugas yang ditunjuk. Panitia Pemeriksa Tanah yang dimaksud oleh ketentuan ini menurut Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 Peraturan Kepala BPN No.7 Tahun 2007 disebut dengan Panitia A yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di Kantor dalam rangka mencari kebenaran formal untuk penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan

pengakuan

pengakuan hak atas tanah ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Desa/ Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan sesuai dengan tugas Panitia A sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 ayat 1 huruf c yang salah satunya adalah mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas



bidang tanah yang dimohon ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut dihubungan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi RAMANTO selaku Kepala Desa/Pangulu Nagori Karang Sari yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan dan tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A (vide bukti T-6) dan tidak pernah menerbitkan surat keterangan tanah atau surat silang sengketa atas tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara materiil kebenaran Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (vide bukti T-6) terkait penguasaan tanah atas tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa oleh DANI KUSWADI dan pemeriksaan ke lapangan oleh Panitia A dibantah oleh Penggugat dengan alat bukti yang cukup sementara Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti lain yang mendukung kebenaran Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" (vide bukti T-6), maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti T-6 sepanjang mengenai kebenaran penguasaan fisik tanah dan pemeriksaan lapangan oleh Panitia A dan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Permenag No. 9 Tahun 1999 dan Pasal 3 ayat 5 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 ; -----

- Bahwa

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 293/HM/BPN-12-08/VI/2011 yang dijadikan alas hak untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 4 ayat 1 Permenag No. 9 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Pasal 3 ayat 5 jo. Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pendaftaran hak atas Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 293/HM/BPN-12-08/VI/2011 untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, yaitu sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa “ untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pendaftaran hak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 23 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Hak atas tanah didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut, selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat 3 menentukan bahwa “ Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud Pasal 23 dan

berita

berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 PP No.24 Tahun 1997. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setelah jangka waktu pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) berakhir data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendafatarn tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang ditetapkan oleh menteri, selanjutnya ketentuan ayat (3) menyebutkan bahwa “ Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : -----

a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah ; -----

b. pengakuan hak atas tanah ; -----

c. pemberian hak atas tanah ; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum dilakukan pembukuan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 29 ayat 1 dalam buku tanah dengan berdasarkan pada Pasal 29 ayat 3 jo. Pasal 28 ayat 1 jo. Pasal 26 ayat 1 terhadap data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik objek sengketa terlebih dahulu harus diumumkan; -----

- Bahwa oleh karena pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan pendaftaran tanah sporadik yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai objek pendaftaran tanah dalam wilayah Desa/Kelurahan yang dilakukan secara perorangan atau individual, maka merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat 1 pengumuman atas data fisik dan data yuridis Sertipikat Hak Milik objek sengketa dilakukan selama 60 (enam puluh hari). Pengumuman mana menurut ketentuan Pasal 26 ayat 2 dilakukan di Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa keterangan saksi RAMANTO yang menjabat Kepala Desa / Pangulu Nagori Karang Sari sejak tahun 2008 yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pengumuman yang berkaitan dengan objek sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun di Kantor Kepala Desa / Pangulu Karang Sari dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan pendaftaran hak atas Surat Keputusan Pemberian Hak Milik No. 293/HM/BPN-12-08/VI/2011 (vide bukti T-2) untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan yaitu terkait dengan alas hak yang merupakan salah satu alat bukti data yuridis untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa yaitu berupa Surat Hibah sebagai data pendukung terbitnya objek sengketa (vide bukti T-6 halaman 2) disebutkan tertanggal 13 Agustus 1999 padahal surat hibah yang asli yang dimiliki Penggugat tertanggal 15 Agustus 1999 (vide bukti P-1), fakta mana apabila dihubungkan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (bukti T-2) sebagai dasar penerbitan objek sengketa tanpa melakukan pemeriksaan ke lapangan dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik merupakan tindakan yang tidak cermat sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai pelanggaran terhadap asas kecemasan materiil. Selanjutnya terhadap tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengumuman atas data fisik dan data yuridis sebagaimana diuraikan di atas sebelum penerbitan Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik objek sengketa (vide supra), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan

tersebut

tersebut telah melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 PP

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dalam persidangan telah diperoleh cukup alat bukti untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Tata Usaha Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa /Kel Karang Sari atas nama DANI KUSWADI tertanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas : 678 M² ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka cukup alasan menurut hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa/Kel Karang Sari atas nama DANI KUSWADI tertanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas : 678 M² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara

yang

yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan Putusan perkara a quo haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI-----

A. DALAM EKSEPSI ;



- Menolak seksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa/Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas : 678 M² atas nama Dani Kuswadi;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 820 Desa/Kel Karang Sari tanggal 18 Juli 2011, Surat Ukur No.228/Karang Sari/2011 tanggal 12 Juli 2011, Luas : 678 M² atas nama Dani Kuswadi;-----

4.....

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 454.000,- (Empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 23 Oktober 2013** oleh kami **EFFENDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY, SH.** dan **ARDOYO WARDHANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **MARDIANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, SH

E F F E N D I, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ARDOYO WARDHANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH.

Biaya-biaya perkara :

1. Hak-hak KepaniteraanRp. 30.000,-
2. A.T.K Perkara Rp. 150.000,-
3. M a t e r a i Rp. 6.000,-
4. R e d a k s i Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pencatatan Rp. 3.000,-

6. Surat-surat panggilan Rp. 260.000,-

J u m l a h Rp 454.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)